

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
PENINGKATAN JALAN SIMPANG LUBUK BESAR JAYALOKA
ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DENGAN
PT. ALUMAGADA JAYA MANDIRI DI KABUPATEN MUSI
RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : YURIZA ANTONI
NOMOR MAHASISWA : 191022184
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENINGKATAN JALAN SIMPANG LUBUK BESAR JAYA LOKA ANTARA DINAS PU BINA MARGA DENGAN PT. ALUMAGADA MANDIRI DI KABUPATEN MUSIRAWAS SUMATERA SELATAN

NAMA : YURIZA ANTONI
NOMOR MAHASISWA : 191022184
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Februari 2022
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua




Dr. Admiral, S.H., M.H.
Anggota

Sekretaris



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Anggota



Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL.



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
PENINGKATAN JALAN SIMPANG LUBUK BESAR JAYALOKA
ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DENGAN PT. ALUMAGADA JAYA MANDIRI DI
KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN

NAMA : YURIZA ANTONI
NOMOR MAHASISWA : 191022184
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM/BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal :

Dr. Admiral, S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal :

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H



BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : YURIZA ANTONI

NPM : 191022184

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis

Pembimbing I : Dr. Admiral, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Judul Tesis : Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera

Selatan

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	22/11/2021	- Perbaiki Abstrak untuk nama dan judul di hapus		
2	23/11/2021	- Perbaiki Latar Belakang Masalah		
3	24/11/2021	- Perbaiki Kerangka Teori		
4	25/11/2021	- Perbaiki BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan		
5	26/11/2021	- Perbaiki Daftar Pustaka - ACC dapat dilanjutkan kepada Pembimbing I		

6	28/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis - Koreksi tabel pada Populasi dan Responden 		✓
7	03/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan pada BAB III tentang Teori Hukum 		✓
8	06/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan pada BAB IV diperingkat - Paragraf IV Abstrak diperingkat - Buat <i>keywords</i> (3 kata) yang diletakkan pada bagian bawah abstrak - Teliti kembali seluruh pengetikan 		✓
	29/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - ACC dapat dilanjutkan untuk ujian tesis 		✓

Pekanbaru,
Direktur :



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 006/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : YURIZA ANTONI
NPM : 191022184
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 11 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 11 Januari 2022
Staf Pemeriksa


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsin *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 11-Jan-2022 15:47 WIB

ID: 1740012769

Word Count: 15224

Submitted: 1

Similarity Index

25%

Similarity by Source

Internet Sources	26%
Publications	2%
Student Papers	13%

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENINGKATAN JALAN SIMPANG LUBUK BESAR JAYALOKA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DENGAN PT. ALUMAGADA JAYA MANDIRI DI KABUPATEN MUSI RAWAS PRO By Yuriza Antoni

4% match (Internet from 05-Dec-2020)
https://www.slideshare.net/deki88/bab-1_pendahuluan-38677656

4% match (Internet from 27-Nov-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/3948/5/DAB%20IV.pdf>

4% match (Internet from 19-Sep-2021)

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/b6845002115fa1c2471f066e0a0379d3.pdf

3% match (Internet from 26-May-2021)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23090/DAB%20II.pdf?sequence=>

2% match (Internet from 24-Mar-2012)

<http://eprints.undp.ac.id/16514/1/ARIANAYATI.pdf>

1% match (Internet from 02-Dec-2020)

<https://www.slideshare.net/IntanPutra/jurnal-maya-intan-pratiwi-s2>

1% match (Internet from 14-Jan-2021)

<https://text-id.123dok.com/document/9ynn6vpy-pertanggungjawaban-perbuatan-melawan-hukum-akibat-kegagalan-konstruksi-bangunan-yang-merugikan-lingkungan-sekitar-proyek-pembangunan-studi-kasus-putusan-ma-no-962-k-pdt-2009.html>

1% match (Internet from 06-Oct-2020)

<https://text-id.123dok.com/document/zwknkv7z-rencana-pembangunan-dan-rencana-kerja-pemerintah-bab-ii-evaluasi.html>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1729/2/bab1.pdf>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/712/2/bab2.pdf>

1% match (Internet from 27-Sep-2016)

<https://www.scribd.com/document/318434560/Skripsi-Penyelesaian-Wanprestasi-Dalam-Perjanjian-Sewa-Menyewa-Mobil-Antara-Penyewa>

1% match (Internet from 05-Jan-2022)

<https://adoc.pub/bab-iii-tinjauan-umum-tentang-perjanjian-pemborongan-kata-pe.html>

1% match (student papers from 15-Aug-2019)

Submitted to Sriwijaya University on 2019-08-15

1% match (Internet from 01-Dec-2020)

<https://vhianachatrine.wordpress.com/2013/07/12/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a/>

TESIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENINGKATAN JALAN SIMPANG LUBUK BESAR JAYALOKA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DENGAN PT. ALUMAGADA JAYA MANDIRI DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN OLEH : NAMA : YURIZA ANTONI NOMOR MAHASISWA : 191022184 BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS ABSTRAK Perjanjian pengadaan barang adalah perjanjian antara dua pihak, dimana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan/menyediakan kebutuhan barang bagi pihak lainnya dan pihak yang terakhir berkewajiban membayarkan sejumlah uang berdasarkan harga yang telah disepakati. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan apa saja kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Observational Research dengan cara survey, yaitu wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai isi dari paket pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan. Namun selain memberikan kepastian, hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian yang telah dibuat. Sesuai dengan konsep teori perlindungan hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari teori kepastian hukum, dimana hukum tidak hanya memberi perlindungan kepada para pihak yang terkait. Ini bertujuan agar hak dan kewajibannya para shareholders dan stakeholders dapat terlindungi. Sedangkan kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 023/KPTS/PPs-UIR/2022

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Yuriza Antoni tanggal 14 Januari 2022

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Admiral, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : YURIZA ANTONI

N P M : 191022184

Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Judul Tesis :

"PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENINGKATAN JALAN SIMPANG LUBUK BESAR JAYALOKA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DENGAN PT. ALUMAGADA JAYA MANDIRI DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
TANGGAL : 28 Januari 2022

Dir. PA
PROF. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 196408081987011002

Dipinjamkan Kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YURIZA ANTONI
NPM : 191022184
Program Studi /BKU : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Dua, 12 Juli 1977
Alamat Rumah : Jl. Depati Said No 2, RT 001/RW 000, Kel. Tapak
Lebar, Kec. Lubuk Linggau Barat II
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar
Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Dengan PT. Alomagada Jaya Mandiri Di Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



YURIZA ANTONI

ABSTRAK

Perjanjian pengadaan barang adalah perjanjian antara dua pihak, dimana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan/menyediakan kebutuhan barang bagi pihak lainnya dan pihak yang terakhir berkewajiban membayarkan sejumlah uang berdasarkan harga yang telah disepakati.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan apa saja kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara *survey*, yaitu wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai isi dari paket pekerjaan konstruksi peningkatan jalan. Namun selain memberikan kepastian, hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian yang telah dibuat. Sesuai dengan konsep teori perlindungan hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari teori kepastian hukum, dimana hukum tidak hanya memberi perlindungan kepada para pihak yang terkait. Ini bertujuan agar hak dan kewajibannya para *shareholders* dan *stakeholders* dapat terlindungi. Sedangkan kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dikarenakan pihak Pemkab belum bisa membayar pekerjaan kontraktor penyedia dikarenakan kas kosong dan tidak sesuai dengan isi kontrak, PT. Alumagada Jaya Mandiri melakukan kelalaian dan mendapatkan peringatan tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2x24 jam persekali peringatan. PT. Alumagada Jaya Mandiri tidak melakukan pembayaran kepada para *vendor* atau tenaga kerja yang bekerja dibawah pengawasannya dan mengalami kecelakaan kerja.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan Barang/Jasa, Peningkatan Jalan

ABSTRACT

Procurement agreement is an agreement between two parties, where one party has the obligation to deliver/provide the goods needed for the other party and the latter party is obliged to pay an amount of money based on the agreed price.

The main problem in this research is how to implement the goods/services procurement agreement in improving Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka between the Public Works Department of Highways and PT. Alumagada Jaya Mandiri in Musi Rawas Regency, South Sumatra Province and what are the obstacles in the procurement agreement for goods/services in the improvement of the Simpang Lubuk Besar Jayaloka road between the Public Works Department of Highways and PT. Alumagada Jaya Mandiri in Musi Rawas Regency, South Sumatra Province.

The research method used is Observational Research by means of a survey, namely interviews and questionnaires as a data collection tool. This research is descriptive analytical, which provides a clear and detailed description of an event that occurred.

From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the procurement agreement for goods/services in improving Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka between the Public Works Department of Highways and PT. Alumagada Jaya Mandiri in Musi Rawas Regency, South Sumatra Province, which has not been implemented properly according to the contents of the road construction work package. However, in addition to providing certainty, the law must also provide protection for the rights and obligations of the parties involved in the agreement that has been made. In accordance with the concept of legal protection theory which is an inseparable part of the theory of legal certainty, where the law does not only provide protection to the parties involved. This aims to protect the rights and obligations of shareholders and stakeholders. Meanwhile, the constraints in the agreement for the procurement of goods/services in improving Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka in Musi Rawas Regency, South Sumatra Province, are not in accordance with the agreed time period because the Regency Government has not been able to pay for the work of the contractor contractor because the cash is empty and not in accordance with the contents. contract, PT. Alumagada Jaya Mandiri committed negligence and received a written warning from the Public Works Department of Bina Marga, Musi Rawas Regency 2 (two) times in a row with a period of 2x24 hours per warning. PT. Alumagada Jaya Mandiri does not make payments to vendors or workers who work under their supervision and experience work accidents.

Keywords : Agreement, Procurement of Goods/Services, Road Improvement

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YURIZA ANTONI**
NPM : 191022184
Program Studi /BKU : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Dua, 12 Juli 1977
Alamat Rumah : Jl. Depati Said No 2, RT 001/RW 000, Kel. Tapak
Lebar, Kec. Lubuk Linggau Barat II
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar
Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

YURIZA ANTONI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru
Telp. (+62)(761) 674717 – 7047726 Fax (+62)(761) 674717

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : **YURIZA ANTONI**
NPM : **191022184**
Program Studi : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Pembimbing I : **Dr. Admiral, S.H., M.H**
Pembimbing II : **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**
Judul Tesis : **Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera**

Selatan

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	22/11/2021	- Perbaiki Abstrak untuk nama dan judul di hapus		
2	23/11/2021	- Perbaiki Latar Belakang Masalah		
3	24/11/2021	- Perbaiki Kerangka Teori		
4	25/11/2021	- Perbaiki BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan		
5	26/11/2021	- Perbaiki Daftar Pustaka - ACC dapat dilanjutkan kepada Pembimbing 1		

ABSTRAK

Perjanjian pengadaan barang adalah perjanjian antara dua pihak, dimana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan/menyediakan kebutuhan barang bagi pihak lainnya dan pihak yang terakhir berkewajiban membayarkan sejumlah uang berdasarkan harga yang telah disepakati.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alomagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan apa saja kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alomagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara *survey*, yaitu wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alomagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai isi dari paket pekerjaan konstruksi peningkatan jalan. Namun selain memberikan kepastian, hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian yang telah dibuat. Sesuai dengan konsep teori perlindungan hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari teori kepastian hukum, dimana hukum tidak hanya memberi perlindungan kepada para pihak yang terkait. Ini bertujuan agar hak dan kewajibannya para *shareholders* dan *stakeholders* dapat terlindungi. Sedangkan kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dikarenakan pihak Pemkab belum bisa membayar pekerjaan kontraktor penyedia dikarenakan kas kosong dan tidak sesuai dengan isi kontrak, PT. Alomagada Jaya Mandiri melakukan kelalaian dan mendapatkan peringatan tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2x24 jam persekali peringatan. PT. Alomagada Jaya Mandiri tidak melakukan pembayaran kepada para *vendor* atau tenaga kerja yang bekerja dibawah pengawasannya dan mengalami kecelakaan kerja.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan Barang/Jasa, Peningkatan Jalan

ABSTRACT

Procurement agreement is an agreement between two parties, where one party has the obligation to deliver/provide the goods needed for the other party and the latter party is obliged to pay an amount of money based on the agreed price.

The main problem in this research is how to implement the goods/services procurement agreement in improving Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka between the Public Works Department of Highways and PT. Alomagada Jaya Mandiri in Musi Rawas Regency, South Sumatra Province and what are the obstacles in the procurement agreement for goods/services in the improvement of the Simpang Lubuk Besar Jayaloka road between the Public Works Department of Highways and PT. Alomagada Jaya Mandiri in Musi Rawas Regency, South Sumatra Province.

The research method used is Observational Research by means of a survey, namely interviews and questionnaires as a data collection tool. This research is descriptive analytical, which provides a clear and detailed description of an event that occurred.

From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the procurement agreement for goods/services in improving Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka between the Public Works Department of Highways and PT. Alomagada Jaya Mandiri in Musi Rawas Regency, South Sumatra Province, which has not been implemented properly according to the contents of the road construction work package. However, in addition to providing certainty, the law must also provide protection for the rights and obligations of the parties involved in the agreement that has been made. In accordance with the concept of legal protection theory which is an inseparable part of the theory of legal certainty, where the law does not only provide protection to the parties involved. This aims to protect the rights and obligations of shareholders and stakeholders. Meanwhile, the constraints in the agreement for the procurement of goods/services in improving Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka in Musi Rawas Regency, South Sumatra Province, are not in accordance with the agreed time period because the Regency Government has not been able to pay for the work of the contractor contractor because the cash is empty and not in accordance with the contents. contract, PT. Alomagada Jaya Mandiri committed negligence and received a written warning from the Public Works Department of Bina Marga, Musi Rawas Regency 2 (two) times in a row with a period of 2x24 hours per warning. PT. Alomagada Jaya Mandiri does not make payments to vendors or workers who work under their supervision and experience work accidents.

Keywords : Agreement, Procurement of Goods/Services, Road Improvement

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alomagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan”**.

Dalam penulisan tesis, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini

telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum;

4. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memeriksa dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;
5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;
6. Staf dan Pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayahku, ibuku, selaku orang tua. Serta kepada keluarga besarku yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis.

Penulis telah berusaha dengan sepuh daya upaya yang ada pada penulis masih kurang sempurna baik bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya. Ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I yang kebetulan membaca tesis ini.

Penulis mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum, pascasarjana Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

YURIZA ANTONI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	
BERITA TANDA PERSETUJUAN TESIS	
BERITA ACARA UJIAN TESIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Konsep Operasional	26
G. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	31
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	39

3.	Bentuk Sifat Perjanjian	43
4.	Lahirnya Perjanjian	45
5.	Berakhirnya Perjanjian.....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang/Jasa		
1.	Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa	49
2.	Hakikat Pengadaan Barang/Jasa	51
3.	Jenis-Jenis Pengadaan Barang/Jasa.....	52
4.	Metode Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.....	53
5.	Kedudukan Pengadaan Barang Dan Jasa	54
C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan		
1.	Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Rawas	57
2.	Potensi Wilayah Kabupaten Musi Rawas	60
3.	Demografi dan Urbanisasi Kabupaten Musi Rawas	62
4.	Isu Strategis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Kabupaten Musi Rawas.....	63
D. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Musi Rawas		
1.	Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	70
2.	Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	71

3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	74
4. Uraian Tugas Pokok Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.....	75

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.....	79
B. Kendala-Kendala Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.....	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan terhadap fasilitas umum merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan pembangunan tersebut sangat penting, salah satunya perbaikan dan pemeliharaan jalan. Jalan merupakan penghubung dalam aktivitas sehari-hari yang digunakan masyarakat untuk hilir mudik antara wilayah satu dengan wilayah lain.¹ Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Berhasilnya pembangunan bergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.² Berbicara mengenai masalah pembangunan, maka salah satu faktor yang berperan penting didalam menopang dan mendukung aspek pembangunan tersebut adalah dukungan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

¹ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, Hlm 3

² Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dan Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2011, Hlm 1

Sesuai dengan paham negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia, fungsi utama pemerintah bukan sekedar pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang mana dapat dicapai melalui usaha-usaha pembangunan. Artinya, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.³ Bentuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan adalah seperti pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana, rehabilitasi jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, perumahan, perkantoran dan sebagainya.

Sedangkan ketentuan yang telah dibuat dalam isi suatu kontrak atau perjanjian pada umumnya perlu diatur dalam “*rule of game*” untuk dapat mencerminkan ketentuan atau maksud perjanjian yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Sedangkan mengenai pembuatan perjanjian pemborongan ada beberapa aspek yang harus dilihat oleh para pihak, yaitu :⁴

1. Dalam hal penguasaan materi perjanjian yang akan dibuat meliputi objek dan syarat-syarat atau ketentuan;
2. Penafsiran klausula dalam perjanjian;
3. Tata bahasa yang digunakan dalam perjanjian;
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam perjanjian;
5. Dalam hal penyelesaian sengketa baik itu secara litigasi ataupun non litigasi.

Dalam hal menjauhi kesalahan dalam perumusan dan pembuatan suatu perjanjian dan serta meminimalisirkan dalam hal suatu konflik atau pertentangan yang

³ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 229

⁴ *Ibid.*, Hlm 23

terjadi, sebaiknya menggunakan jasa konsultan hukum dan notaris. Agar kerjasama antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan baik.⁵

Dalam hal sumber hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia yang berbentuk perundang-undangan adalah KUH Perdata, khususnya buku III. Bagian-bagian buku III yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian adalah sebagai berikut yaitu :⁶

- a. Dalam hal pengaturan tentang perikatan perdata. Adapun pengaturan ini merupakan pengaturan pada umumnya yang telah dibuat sebelumnya, yakni yang berlaku baik untuk perikatan yang berasal dari kontrak atau perjanjian maupun yang berlaku karena undang-undang.
- b. Mengenai pengaturan tentang perikatan yang timbul dari kontrak atau perjanjian. Pengaturan perikatan yang timbul dari kontrak atau perjanjian ini menurut KUH Perdata diatur dalam Bab II Buku III.
- c. Pengaturan tentang hapusnya perikatan yang telah dibuat. Pengaturan ini terdapat dalam Bab IV Buku III.
- d. Pengaturan tentang kontrak atau perjanjian tertentu. Pengaturan ini terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III.

Sebagai suatu kontrak atau perjanjian tertentu, perjanjian pemborongan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam title I sampai dengan IV Buku III KUH Perdata. Dalam Buku III KUH Perdata, diatur mengenai ketentuan umum yang berlaku dalam setiap perjanjian yaitu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata maupun jenis perjanjian baru yang belum ada aturannya dalam Undang-Undang. Adapun dasar perjanjian pemborongan bangunan KUHPerdata mengatur dalam Pasal 1601 butir (b) yaitu “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk

⁵ *Ibid.*, Hlm 24

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 13

menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.⁷

Sedangkan KUHPerdara pada Pasal 1601 menyebutkan kontrak pemborongan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak pertama, yaitu Kontraktor mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain yaitu *bouwheer*, dengan harga yang ditentukan dalam suatu perjanjian yang telah dibuat. Dari pengertian diatas menyebutkan bahwa KUHPerdara salah dalam hal memahami isi dari kontrak konstruksi atau kontrak pemborongan sebagai suatu jenis kontrak *uniletarel*, dimana dilihat hanya pihak kontraktor yang mengikatkan diri saja dan harus berprestasi dalam suatu perjanjian. Padahal dalam perkembangan mengenai perjanjian saat ini antara kedua belah pihak, baik pihak kontraktor maupun pihak *bouwheer* saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dengan masing-masing saling mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri dalam suatu perjanjian.⁸

Adapun KUHPerdara Indonesia tidak banyak mengatur mengenai isi perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan ini hanya diatur dalam 14 Pasal, yaitu mulai dari Pasal 1601 butir (b) dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617 KUHPerdara. Sedangkan ketentuan KUHPerdara tersebut berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.⁹ Adapun ditegaskan bahwa ketentuan perjanjian pemborongan didalam

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm 12

⁹ *Ibid.*, Hlm 26

KUHPerdata berlaku baik dalam perjanjian pemborongan pada proyek-proyek swasta maupun pada proyek-proyek pemerintah yang ada di Indonesia.

Menurut pendapat Subekti menjelaskan pengertian pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*) ialah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula dalam suatu perjanjian.¹⁰

Dalam hal perjanjian pemborongan, KUHPerdata hanya bersifat pelengkap saja yang artinya semua ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUHPerdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan asal tidak dilarang oleh Undang-Undang serta tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan yang ada di Negara Indonesia.

Hal ini dikarenakan ketentuan dalam KUHPerdata yang menyangkut perjanjian yang melakukan pekerjaan dalam suatu perjanjian, khususnya mengenai pemborongan itu hanya memuat beberapa ketentuan saja mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pemborongan khususnya dalam perjanjian, maka banyak yang terdapat dan terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan kemudian diatur dalam peraturan *standart* sebagaimana yang tercantum dalam suatu AV (*Algemene Voorwaarden Voor De Uitvoering Bij Annmening Van Openbare Weerkween In Indonesia*) pada Tahun 1941 tentang syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan di

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 2008, Hlm 174

Indonesia. Kemudian hal ini juga diatur ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang kemudian telah di sempurnakan dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Dengan lahir Undang-Undang ini, untuk mengembangkan iklim usaha, serta yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal dalam rangka tercapainya pembangunan nasional di Indonesia.

Adapun perjanjian pemborongan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dikenal dengan istilah jasa pemborongan. Sedangkan jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perancangan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya serta diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Sedangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adapun perubahan nama jasa pemborongan menjadi pekerjaan konstruksi. Sedangkan mengenai pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang saling berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun perubahan nama ini dilakukan agar sejalan dengan *International Best Practice*.

Secara lebih khusus lagi, terdapat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 diatur mengenai kontrak atau perjanjian kerja konstruksi sebagai landasan adanya hubungan kerja antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/jasa. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian kerja konstruksi antar subyek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah ditentukan.

Adapun hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa tertuang dalam perjanjian kerja konstruksi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lainnya antara kedua belah pihak, sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan hukumnya bersifat kontraktual atau didasarkan pada sebuah perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Jasa Konstruksi, perjanjian kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi yaitu semua rangkaian kegiatan yang dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan diberbagai bidang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi membagi jenis usaha konstruksi menjadi 3 bagian yaitu :¹²

a. Perencanaan Konstruksi

Usaha perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang terdiri dari yaitu :

1. Survei.
2. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi.
3. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
4. Penelitian.

Usaha ini dilaksanakan oleh perencana konstruksi yaitu konsultan dan designer yang wajib memiliki sertifikat keahlian.

b. Pelaksanaan Konstruksi

Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha ini

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) yang wajib memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

c. Pengawasan Konstruksi

Usaha pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang dapat terdiri dari pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Ketiga jenis usaha konstruksi di atas dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, akan tetapi jika pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko besar/ berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar maka pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Adapun perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Berdasarkan paket pekerjaan, pekerjaan konstruksi dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka (DAK Reguler) (K.006) Nomor : 117/KPBJ/PPK.D/PUBM/2019 dan Nomor : 089/AJM/IV/2019 Tanggal 26 April 2019, antara PT. Alumagada Jaya Mandiri (badan usaha berbadan hukum) dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas, adapun total harga kontak atau nilai kontrak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 14.421.000.000,00

(empat belas miliar empat ratus dua puluh satu juta rupiah). Didalam dokumen kontrak ini telah memuat hak dan kewajiban para pihak yang terkait satu dengan yang lainnya. Dan kontrak efektif berlaku terhitung sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur didalam syarat-syarat umum/khusus kontrak.¹³

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini dikarenakan pekerjaan konstruksi dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara PT. Alumagada Jaya Mandiri (badan usaha berbadan hukum) dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas mengalami permasalahan yaitu tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dikarenakan pihak Pemkab belum bisa membayar pekerjaan kontraktor penyedia dikarenakan kas kosong dan tidak sesuai dengan isi kontrak, PT. Alumagada Jaya Mandiri melakukan kelalaian dan mendapatkan peringatan tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2x24 jam persekali peringatan. PT. Alumagada Jaya Mandiri tidak melakukan pembayaran kepada para *vendor* atau tenaga kerja yang bekerja dibawah pengawasannya dan mengalami kecelakaan kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian : **“Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar**

¹³ Hasil Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas (Firman Tri Farmadi), Pada tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 20.00 Wib

Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka penulis merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat untuk :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan serta membandingkannya dengan praktek dilapangan khususnya dalam hal Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti agar berguna dalam kehidupan dan masyarakat.
3. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam perjanjian pengadaan barang/jasa.
5. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya bidang hukum bisnis.

D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan simpang lubuk besar jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan apa saja kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan simpang lubuk besar jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian terdahulu yaitu :

1. Homsiah Basrie, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara pada Tahun 2015, yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*eprocurement*) pada Pemerintah Kota Bengkulu

Tahun 2015 dengan melihat dari tahapan pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan kualifikasi dokumen penawaran serta penetapan dan pengumuman pemenang, yang diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

2. Syayuti, Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2016, yang berjudul Implementasi *Good Governance* Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan). Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimanakah konsep *good governance* pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Bungo (studi kasus pada Dinas Pendidikan) dan apa saja kendala-kendala dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Bungo (studi kasus pada Dinas Pendidikan).

Sedangkan penulis dalam penulisan ini lebih mengkaji kepada Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum

dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁴

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah :

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

¹⁴ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012, Hlm 25

Memperlindungi adalah berlindung, meliputi :

1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat.
2. Bersembunyi.
3. Minta pertolongan.

Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi :

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak.
2. Menjaga, merawat atau memelihara.
3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada :

1. Tujuan.
2. Pihak yang melindungi korban.
3. Sifatnya.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi :

1. Pihak keluarga.
2. Advokat.
3. Lembaga sosial.
4. Kepolisian.
5. Kejaksaan.
6. Pengadilan.
7. Pihak lainnya.

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Perlindungan sementara.
2. Adanya perintah pengadilan.

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah "Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum

negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atas kelompok orang".

Definisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena Dentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut hemat penulis, perlindungan adalah "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi". Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan "Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya". Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum.
3. Objek perlindungan hukum.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁵ Perlindungan

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2010, Hlm 2

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.¹⁶ Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. Khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan simpang lubuk besar jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 3

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Achmad Ali, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemakaman, disamping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.¹⁸

Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini

¹⁷ Andre Prima Ramanda, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014, Hlm 18

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm 59

sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.²¹

¹⁹ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm 49

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 58

²¹ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum...*, *Op., cit*, Hlm 59

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2012, Hlm 23

Dalam memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan simpang lubuk besar jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu dengan adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

3. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.²³

Pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep kedilan John Rawls. Maka, tulisan ini mencoba

²³ Eriyanto Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm 3

memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting, ketika disisi lain orang menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls.

Tujuan utama Rawls dalam *A Theory of Justice* (Teori Keadilan) adalah menawarkan sebuah teori keadilan alternatif yang lebih unggul serta mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan teori keadilan yang sudah ada, khususnya utilitarianisme dan intuisionisme.

Menurut Rawls, utilitarianisme memiliki kekurangan yaitu :²⁴

1. Pertama, mengidentikan keadilan sosial dengan keadilan individual.
2. Kedua, bercorak teologis.

Menurut Rawls, utilitarianisme memahami keadilan sebagai “Kebahagiaan terbesar bagi semua atau setidaknya bagi sebanyak mungkin orang” (*the greatest hapiness of the greatest numbers*). Dalam hal ini Menurut Rawls, utilitarianisme tidak mempedulikan, kecuali tidak langsung, bagaimana total kebahagiaan itu didistribusikan di antara individu, serta ia juga tidak peduli bagaimana satu orang mendistribusikan kebahagiaannya pada setiap kurun waktu yang berbeda. Dengan kata lain, *utilitarianisme* gagal merumuskan keadilan karena telah menustifikasi pengorbanan terpaksa individu untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, utilitarianisme juga gagal sebagai teori moral karena bercorak teleologis, yakni lebih memprioritaskan manfaat atau *utility (the good)* ketimbang kewajiban. Padahal

²⁴ *Ibid.*, Hlm 4

menurut Rawls, konsep keadilan sosial tidak ada sangkut-pautnya dengan konsep kebaikan berupa rasa iba, belas kasihan dan sebagainya.²⁵

Sebab keadilan sosial lebih terkait dengan masalah struktur dasar masyarakat dalam menetapkan beban dan kewajiban individu dalam suatu kerja sama sosial. Dalam kerangka inilah sebenarnya teori keadilan Rawls bisa dikategorikan sebagai bagian dari pandangan “*deontologi moral*” sebagai lawan dari “*teleologi moral*”.

Terkait dengan *intuisionisme*, Rawls menganggap teori tersebut mustahil dapat menjadi alternatif bagi *utilitarianisme* dikarenakan yaitu :²⁶

1. Pertama, *intuisionisme* terdiri atas pluralitas prinsip utama yang mungkin saling berkonflik.
2. Kedua, *intuisionisme* tidak memiliki metode eksplisit serta tidak memiliki aturan prioritas yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang antara prinsip satu dengan lainnya sehingga keputusan diserahkan kepada intuisi kita masing-masing.

Di sini, keputusan intuisi sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh situasi dan sudut pandang, kepentingan dan harapan, bahkan adat-istiadat. Sebagai alternatif, baik atas *utilitarianisme* maupun *intuisionisme*, Rawls beranggapan bahwa teori keadilan yang dirumuskannya lebih unggul dari keduanya karena bertitik-tolak dari sebuah justifikasi yang ia sebut sebagai “*Ereflektif*” (*reflective equilibrium*), yakni titik-temu antara keyakinan intuitif kita dan konstruksi teoritis yang kita bangun. Dengan kata

²⁵ *Ibid.*, Hlm 4

²⁶ *Ibid.*, Hlm 7

lain, dalam titik “*ekuilibrium reflektif*” tersebut, dicapai suatu keseimbangan yaitu keyakinan intuitif mendapat pembenaran teoritik, kerangka teoritis mendapatkan landasan keyakinan *intuitif*. Dengan pendasaran tersebut, Rawls kemudian mengklaim bahwa teori keadilannya mampu mengkoreksi sekaligus melampaui teori-teori moral lainnya, sebabnya yaitu :²⁷

1. Pada satu sisi, dapat memenuhi suatu keyakinan intuitif berupa rasa keadilan (*sense of justice*).
2. Serta di lain sisi, berifat rasional karena didasarkan pada sebuah argumen teoritik berupa argumen kontrak sosial dalam rumusan yang ia sebut sebagai “posisi asal” (*original position*).

The rule of law di Amerika Serikat, juga dapat terlihat dalam penerapan atau kemanfaatan prinsip kebebasan Rawls, karena kebebasan yang tertinggi bagi semuanya, hanya dapat dijaga jika ada kerja sama sosial dan stabilitas yang dijadikan oleh *the rule of law*. Hal ini berarti, kebebasan yang terbesar, hanya akan ada untuk semuanya, jika persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang sama diberlakukan sama. Atas dasar pemikiran inilah, sehingga dalam sistem peradilan Anglo-Amerika (Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara yang berbahasa inggris lainnya), menganut asas *Stare decisis* atau *the binding force of precedent* (kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan yang ada sebelumnya, terhadap putusan pengadilan sesudahnya, untuk kasus yang sejenis.

²⁷ *Ibid.*, Hlm 9

F. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan”**.

1. Pelaksanaan yaitu dalam hal proses dan cara melaksanakan.²⁸ Jadi pelaksanaan merupakan suatu proses kegiatan dalam melakukan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan yang harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁹
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.³⁰ Khususnya dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas yaitu instansi pemerintahan yang bertugas membuat dan memperbaiki sarana infrastruktur jalan

²⁸ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, Hlm 508

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dan jembatan. Selama ini Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan telah secara konsisten melaksanakan program/kegiatannya, antara lain program pembangunan jalan dan jembatan, program pemeliharaan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur, program inspeksi kondisi jalan dan jembatan serta program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.³¹ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yaitu Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Musi Rawas Km 14,5 Muara Beliti.

3. Populasi dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas yaitu 1 orang.
- b. Direktur PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas yaitu 1 orang.

Mengingat populasi relatif sedikit yaitu 2 orang, maka pengambilan responden dilakukan dengan menggunakan metode *sensus*, yaitu dimana seluruh populasi menjadi responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pendukung data primer, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

Wawancara, yaitu suatu pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung yang dilakukan peneliti pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas dan Direktur PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan lanjutan untuk melakukan pengolahan data yang sama yang diperlukan daya fikir yang lebih serta ketelitian. Setelah data yang penulis peroleh, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang yang terkait, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.



BAB II TINJAUAN

UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tersebut begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan perbuatan hukum di kehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.³²

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.³³ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan)

³² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 13

³³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, Hlm 41

adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³⁴

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli yaitu : Menurut Subekti, Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁵ Pendapat subekti pada intinya telah menegaskan istilah kontrak hanya dapat digunakan untuk perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Suatu perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis (hanya menggunakan lisan) disebut sebagai perjanjian atau persetujuan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.³⁶ Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan di

³⁴ *Ibid.*, Hlm 43

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op., cit*, Hlm 1

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm 6

dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

Dalam hal ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, mengenai perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. Dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian. Hal ini dikarenakan perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang telah dibuat, serta memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan kewajiban dalam perikatan yang lahir dari perjanjian. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya yang telah disepakati antara kedua belah pihak, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum terpenuhi, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana mestinya, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga atau denda, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur jika wanprestasi.³⁷

Menurut pendapat Soedikno Martokusumo menyatakan mengenai pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, sedangkan kedua belah pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan

³⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op., cit.*, Hlm 91

kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.³⁸

Para ahli hukum masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai istilah kontrtak dan perjanjian. Ahli hukum ada yang masih membedakan istilah kontrak dan perjanjian, namun ada juga ahli hukum yang berpendapat bahwa istilah perjanjian dan kontrak adalah istilah yang sama.

Ida Bagus Wyasa Putra memiliki pandangan bahwa perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama. Wyasa menegaskan bahwa istilah kontrak merupakan istilah serapan yang diserap dari bahasa inggris, *contract*, yaitu istilah yang menunjuk pada kesepakatan, tertulis (*written agreement*) ataupun tidak tertulis (*oral agreement*), yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur ikatan dan materi ikatan komersial diantara mereka.³⁹ Istilah perjanjian merupakan istilah asli indonesia, dipergunakan sebagai padanan istilah perikatan (*verbintenissen*, Bahasa Belanda) yang lahir dari persetujuan (*overenkomst*).⁴⁰

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa membedakan istilah perjanjian istilah dan kontrak adalah anggapan yang tidak benar karena baik dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law Tradition*) atau *Anglo-Saxon (Common Law Tradition)*, sama-sama mengenal dan mengakui perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Beliau menjelaskan “Tradisi *Common Law* mengklasifikasikan kontrak atas kontrak lisan (*oral agreement*)

³⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm 77

³⁹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm 1

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm 2

dan kontrak tertulis (*written agreement*). Demikian juga tradisi *Civil Law*, mengklasifikasi perjanjian atas perjanjian tertulis dan tidak tertulis”.⁴¹ Selain itu, secara teoritik, banyak juga ahli hukum kontrak yang berpandangan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Ahli hukum kontrak tersebut diantaranya Nieuwenhuis, Mariam Darus Badruzaman, J. Satrio, dan Purwahid Patrik.⁴²

Perjanjian pada intinya menggambarkan tentang rangkaian perkataan yang mengandung unsur janji dengan melibatkan dua pihak. Adapun hubungan antara dua orang yang saling berjanji ini dapat disebut dengan perikatan.⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KBBI) memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat menaati apa yang tersebut dalam persetujuan.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁴⁴ M.Yahya Harahap mengatakan bahwa “Perjanjian atau *verbentenis* mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi”.⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*, Hlm 3

⁴² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hlm 15

⁴³ Ruchmadi Usman, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 2014, Hlm 25

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm 98

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm 6

R. Setiawan mengutip pernyataan A. Pitlo menggunakan istilah perikatan untuk *Verbentenis* berpendapat bahwa “perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.⁴⁶ Subekti mendefinisikan “perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.⁴⁷

S.B Marsh dan J.Soulsby memberikan pengertian yang sederhana mengenai perjanjian, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad definisi perjanjian adalah semata-mata persetujuan yang diakui oleh hukum.⁴⁸ Wirjono Projodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁹

Berdasarkan definisi perjanjian yang diberikan oleh para sarjana, maka dapat disimpulkan pengertian tentang perjanjian. Perjanjian adalah Hubungan hukum berupa persetujuan mengenai harta benda antara dua orang atau lebih, pihak yang satu pihak

⁴⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 2012, Hlm 2

⁴⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, Hlm 122

⁴⁸ S. B Marsh And J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, terjemahan Abdulkadir Muhammad, Alumni, Bandung, 2017, Hlm 93

⁴⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2014, Hlm 11

yang berhak menerima prestasi, pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi.

Pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah:⁵⁰

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/pihak atau lebih.
3. Adanya perikatan diantara dua orang/pihak atau lebih.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata dapat dikatakan kurang lengkap dan terlalu luas. Kurang lengkapnya Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian dapat dibuktikan dengan kalimat “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kalimat tersebut terlihat memberikan isyarat bahwa perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian sepihak. Terlalu luasnya Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian karena mencantumkan kata perbuatan dan tidak menjelaskan perbuatan apa yang dimaksud oleh Pasal ini. Apabila setiap kontrak dikatakan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan, baik yang bersifat hukum atau tidak dapat dimasukkan dalam pengertian perjanjian. Seharusnya, kata “perbuatan” perlu dilengkapi menjadi “perbuatan hukum”.⁵¹

⁵⁰ Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, Hlm 14

⁵¹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015, Hlm 1

Definisi perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata juga ditentang oleh purwadi patrik. Ditegaskan oleh beliau beberapa kelemahan, yakni :⁵²

1. Definisi tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat disimak dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedangkan maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah “saling mengikatkan diri”;
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*/kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini menunjukkan makna “perbuatan” itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum;
3. Perlu ditegaskan bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata mempunyai ruang lingkup di dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).

Berdasarkan pendapat para sarjana dan ketentuan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata dengan segala kelemahannya dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum berupa persetujuan mengenai harta benda antara dua orang/pihak atau lebih. Pihak yang satu berhak menerima prestasi, pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi. Istilah perjanjian maupun persetujuan menurut Abdulkadir Muhammad tidaklah dipermasalahkan, karena perjanjian yang dimaksud adalah persetujuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata atau lebih jelasnya beliau mengatakan : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk saling melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”⁵³

⁵² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, Hlm 17

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 77

Uraian diatas telah memperlihatkan dengan jelas bahwa terdapat hubungan antar para pihak yang terikat dalam perjanjian. Para pihak telah sepakat untuk melakukan sesuatu, meskipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, contohnya perjanjian pemberian hadiah atau hibah. Jika pihak penerima hadiah menyetujui pemberian yang diberikan oleh pihak pemberi hadiah, maka peristiwa tersebut telah mencerminkan hubungan timbal balik yang saling mengikat (konsensus).

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dari sebuah perjanjian berdasarkan pendapat para sarjana yakni sebagai berikut :

1. Hubungan hukum berupa persetujuan.
2. Hubungan hukum mengenai harta benda.
3. Antara dua orang/pihak atau lebih.
4. Orang/pihak yang satu berhak menerima prestasi (kreditur), pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi.

Umumnya, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Namun perjanjian dalam bentuk tertulis memiliki keunggulan dibanding perjanjian secara lisan. Jika nantinya para pihak yang berjanji terlibat suatu perselisihan, maka hanya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa.⁵⁴ Miriam Darus menegaskan bahwa untuk beberapa perjanjian,

⁵⁴ Richard Eddy, *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, Hlm 45

undang-undang telah menentukan dengan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu menjadi tidak sah.⁵⁵

Pendapat mengenai unsur perjanjian bukan hanya dinyatakan oleh Herlien Budiono saja. Unsur-unsur perjanjian juga dikemukakan oleh J. Satrio bahwa suatu perjanjian apabila diamati secara saksama, maka di dalamnya dapat ditarik beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalialia*, dengan penjelasan sebagai berikut sebagai berikut :⁵⁶

- a. Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam suatu perjanjian. Contohnya “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian. Jika kedua unsur tersebut tidak ada, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.
- b. Unsur *naturalia* adalah unsur yang ditetapkan oleh undang-undang namun keberadaannya dapat diganti dengan syarat lain oleh para pihak, karena unsur *naturalia* bersifat mengatur/menambah. Contohnya unsur “kewajiban pihak penjual menanggung biaya penyerahan” kepada pihak pembeli sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1476 KUH Perdata dapat disimpangi atau diganti dengan syarat lainnya dengan cara membuat kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa “kewajiban membiaya pengambilan” sesuatu objek perjanjian ditanggung oleh pihak pembeli. Atas dasar tersebut, pembebanan kewajiban proses penyerahan objek perjanjian dari pihak penjual beralih kepada pembeli dibenarkan karena hukumnya bersifat mengatur.
- c. Unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Unsur ini disebut unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ditetapkan undang-undang tetapi disepakati pihak yang mengadakan perjanjian. Contohnya, perjanjian jual beli sepeda motor, yang dijadikan objek perjanjian jual beli sebagai syarat “suatu hal tertentu” adalah motornya, sedangkan jaket dan helmnya bertuliskan dan bermerk (Yamaha, Suzuki, Honda, Serta Kawasaki misalnya) hanyalah merupakan pelengkap dari sepeda motor tersebut, sehingga benda-benda pelengkap ini

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm 110

⁵⁶ Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar, 2017, Hlm 169

dapat diadakan atau tidak diadakan dan keberadaannya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap standar harga sepeda motor yang bersangkutan.

Abdulkadir Muhammad memberikan beberapa unsur perjanjian antara lain :⁵⁷

1. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak
Subjek perjanjian adalah orang dan/atau badan hukum, yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
Persetujuan dalam suatu perjanjian haruslah bersifat tetap dan bukan sekedar berunding. Penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran adalah salah satu bentuk dari persetujuan. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Persetujuan timbul apabila masing-masing pihak setuju tentang syarat dan objek perjanjian, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pihak
Sifat dari tujuan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Tujuan utama mengadakan perjanjian sudah barang tentu untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
4. Ada prestasi yang dilaksanakan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi merupakan prestasi dan wajib dipenuhi oleh para pihak. Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi (*consideran* menurut hukum Anglo Saxon).
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
Pentingnya bentuk perjanjian tersebut ditentukan karena ketentuan undang-undang menentukan hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti.
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat inilah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

⁵⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 222

Adapun suatu kewajiban atau prestasi merupakan suatu objek dari apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Jika dalam suatu perjanjian kewajiban atau prestasi itu tidak dipenuhi maka akan menimbulkan wanprestasi atas suatu perjanjian yang tidak sebagaimana mestinya.

Dalam membuat perjanjian tersebut terkandung hak dan kewajiban. Hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, hal ini sesuai berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dipaksakan kepada para pihak.⁵⁸

Adapun ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :⁵⁹

- a) Dalam hal membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun tanpa ada batasan tertentu.
- c) Menentukan isi dari suatu perjanjian, mengenai pelaksanaan dan persyaratan dalam suatu perjanjian.
- d) Menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm 7

3. Bentuk/Sifat Perjanjian

Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra membagi bentuk perjanjian. Berikut bentuk perjanjian tersebut :⁶⁰

1. Perjanjian adalah perjanjian yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam membuat perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan atas kehendak bebas membuat perjanjian, dan apa yang dikehendaki secara sama dan secara terang diketahui oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain.
2. Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal bahasa belanda yaitu “*standart contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dilakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak disebut sebagai perjanjian baku. Kontrak baku adalah sebutan yang tepat bagi perjanjian baku sebab dibuat secara tertulis, disiapkan seragam untuk banyak orang dan hanya untuk satu objek perjanjian dan prestasi. Kontrak baku lazimnya disiapkan oleh kreditor selaku pihak yang paling kuat. Kreditor menyiapkan format dan isi kontrak terlebih dahulu, pihak lain menyepakati atau prestasi yang ditawarkan tersebut. Pihak lain yakni debitur, biasanya disebut “*Adherent*”, tidak ikut dalam penyusunan kontrak dan tidak mempunyai pilihan. Kreditor mempunyai kedudukan monopoli dalam menyusun kontrak. Mau diikuti atau ditolak itu terserah. Penyusun kontrak bebas membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.
3. Perjanjian tersamar (perjanjian kuasi) adalah suatu perjanjian dimana karena sifat peristiwanya para pihak dianggap patut mengetahui oleh hukum bahwa sudah terikat pada suatu perjanjian. Bentuk perjanjian tersamar ini secara tidak langsung diatur di dalam Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi : “suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, akan tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang”. Perjanjian tersamar sering terjadi pada pelayanan umum, misalnya di rumah sakit, pasien kecelakaan berat, diantar ke ruang gawat darurat, dan dokter langsung memberikan pertolongan untuk

⁶⁰ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2014, Hlm 36

- menyelamatkan nyawa pasien, (karena sifat peristiwa, sesuai kebiasaan dan kepatutan) para pihak itu (dokter dan keluarga pasien) dianggap mengetahui oleh hukum bahwa mereka sudah terikat kepada suatu perjanjian (yaitu dokter harus sungguh-sungguh memberikan pertolongan tanpa menunggu kesepakatan pasien, dan pasien ditolong juga wajib membayar jasa dokter walaupun tidak terdapat kesepakatan yang jelas).
4. Perjanjian simulasi adalah perjanjian dimana para pihak menyatakan keadaan yang berbeda dengan perjanjian yang diadakan sebelumnya. Perjanjian simulasi terdapat dua macam yaitu :
 - a. Perjanjian simulasi mutlak, yakni dengan perjanjian pura-pura itu berhubungan hukum antara mereka tidak ada perubahan apa-apa perjanjian jual beli tetapi tidak akan terjadi perubahan hak milik atas barang.
 - b. Perjanjian simulasi *absolute*, apabila para pihak membuat perjanjian yang terhadap pihak luar menimbulkan kesan yang berbeda dengan perjanjian yang oleh para pihak yang secara diam-diam mengingkarinya.
 - c. Perjanjian simulasi relatif dengan perjanjian pura-pura itu ada terjadi hal lain, perjanjian jual beli tetapi yang dimaksud perjanjian hibah sebenarnya disini tidak terjadi persesuaian kehendak dan pernyataannya. Para pihak menghendaki akibat hukumnya, tetapi memakai bentuk hukum lain. (perjanjian simulasi *relative*).

Dalam setiap perjanjian secara teoritis berlaku asas antara lain yaitu :⁶¹

1. Asas kebebasan berkontrak yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak dapat diartikan sebagai kebebasan kepada para pihak yaitu untuk :
 - a. Dalam hal membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun tanpa ada batasan yang menghalaginya.
 - c. Menentukan isi dari perjanjian dalam hal pelaksanaan dan persyaratan.
 - d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang sangat berpengaruh didalam suatu perjanjian dikarenakan didalam asas ini tampak adanya ungkapan Hak Asasi Manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian yang sudah ada.⁶²

⁶¹ CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, 2012, Hlm 223

⁶² *Ibid.*, Hlm 224

2. Asas konsesualisme pada umumnya tidak diadakan secara formal, akan tetapi cukupnya dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang diatur di dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata.⁶³
3. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) yaitu asas kepastian hukum. Asas berhubungan dengan akibat suatu perjanjian yang telah dibuat. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bagi mereka. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* ini diatur didalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.
4. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian tidak hanya kepentingan perseorangan saja. Melainkan dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan yaitu “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selama untuk diri sendiri”. Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan yaitu “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.
5. Asas kepercayaan mempunyai makna mengenai seseorang yang mengadakan perjanjian akan menimbulkan perikatan dengan orang lain sedangkan antara para pihak harus ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi kewajiban atau prestasi.⁶⁴
6. Asas iktikad baik yaitu dalam melaksanakan perikatan harus didasarkan pada kepercayaan yang baik dari para pihak dalam suatu perjanjian yaitu terdapat pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang telah mengaturnya.

4. Lahirnya Perjanjian

Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan maupun undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

- 1) Perikatan yang lahir karena undang-undang terdiri dari :
 - a. Perikatan yang menimbulkan kewajiban antara pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga. (Pasal 625 KUH Perdata).

⁶³ *Ibid.*, Hlm 225

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm 226

- b. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan sekalian memelihara anak (Pasal 104 KUH Perdata).
- 2) Perikatan yang lahir karena undang-undang, namun melalui perbuatan orang, terdiri dari sebagai berikut :
- a. Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) (Pasal 1356 KUH Perdata).
 - b. Perbuatan menurut hukum (*Rechmatige daad*) terdiri dari :
 1. Mewakili urusan orang lain secara sukarela atau *Zaakwarneming* (Pasal 1354 KUH Perdata).
 2. Pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUH Perdata).
 3. Perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi atau *Naturlijke Verbintennissen* (Pasal 1359 KUH Perdata).

Selain perikatan yang lahir karena undang-undang, perikatan juga dapat lahir dari perjanjian atau kontrak. Moch Isnaeni berpendapat bahwa istilah kontrak dan perjanjian adalah identik, tanpa perlu dibedakan, dan dapat dipergunakan secara bersama-sama sesuai dengan alasan Bab kedua, buku III BW yang secara harfiah berjudul Tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak Atau Perjanjian.⁶⁵ Tapi, para ahli hukum perdata pada umumnya sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1233 KUH Perdata kurang lengkap.⁶⁶ Perjanjian juga merupakan

⁶⁵ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 62

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm 9

salah satu sumber lahirnya perikatan.⁶⁷ Melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan adanya kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomie, contract vrijheid*) maka subjek-subjek perikatan berhak mengadakan perjanjian-perjanjian yang namanya tidak ditentukan oleh undang-undang, istilahnya adalah perjanjian khusus (*onbenoemde overeenkomsten*). Perjanjian tidak hanya terikat dengan perikatan-perikatan yang namanya ditentukan oleh undang-undang (*benoemde overeenkomsten*) yaitu sebagaimana yang tercantum di dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.⁶⁸

Perikatan yang lahir dari perjanjian pada prinsipnya memiliki kekuatan yang sama dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata adalah dasar hukum dari lahirnya suatu perikatan karena perjanjian yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak dapat mengatur apapun dalam perjanjian tersebut (*cath all*) sebatas, yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi atau kepatutan.⁶⁹

⁶⁷ R. Subekti II, *Op., cit*, Hlm 122

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm 123

⁶⁹ Munir Fuady I, *Op., cit*, Hlm 14

5. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata telah menentukan berbagai cara hapusnya perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang. Hapusnya perikatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1381 KUHPerdata adalah sebagai berikut :⁷⁰

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan hutang;
4. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
5. Percampuran hutang;
6. Pembebasan hutang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya syarat batal yang diatur dalam buku I KUH Perdata;
10. Lewat waktu.

Pokok-pokok Hukum Perikatan karya R. Setiawan menegaskan bahwa perjanjian dapat hapus karena :⁷¹

1. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu;
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan dalam Pasal 1066 ayat (4) KUH Perdata dibatasi hanya selama 5 (lima) tahun.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus, misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan akan hapus, antara lain :
 - a. Persetujuan perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata).
 - b. Persetujuan pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata).
 - c. Persetujuan kerja (Pasal 1603 KUH Perdata).

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm 16

⁷¹ R. Setiawan, *Op., cit*, Hlm 69

4. Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara. Misalnya persetujuan kerja dan persetujuan sewa menyewa.
5. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
7. Dengan persetujuan dari para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang/Jasa

1. Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran dengan membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual) dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.⁷²

Pengadaan barang dimulai dengan tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli (pengguna) dengan pihak penjual (penyedia barang). Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. Proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung

⁷² Fajar Prajitno, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Modul Pengantar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), Jakarta, 2013, Hlm 28

tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang.

Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli tentunya akan membutuhkan waktu lama bila harus dilakukan tawar menawar. Biasanya pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secara tertulis, yang selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asal usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.

Pada perkembangan selanjutnya, pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu penyedia tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara yang demikian merupakan cikal bakal pengadaan barang dengan metode lelang.⁷³

Namun demikian, pembelian barang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja, tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada dipasar dilakukan dengan metode pesanan. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan (pengguna) menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya

⁷³ *Ibid.*, Hlm 29

secara tertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen ini disebut dokumen pemesanan barang yang menjadi cikal bakal dokumen lelang.⁷⁴

Pengadaan barang dengan metode pemesanan ternyata tidak terbatas pada pesanan barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lain. Untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal usul pengadann pekerjaan pembiringan yang kemudian disebut pengadaan jasa pemborongan.

Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak terwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa, misalnya, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervise, jasa manajemen. Pengadaan barang yang tidak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya.

2. Hakikat Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.⁷⁵ Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm 30

⁷⁵ LKPP, “Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah” dalam *Modul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*” Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah, 2010, Hlm 8

dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Banyaknya definisi tentang filosofi, antara lain, filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya dari segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan (hakikat) arti adanya sesuatu. Sementara dalam ensiklopedi Indonesia, definisi filosofi adalah metode berfikir berdasarkan logika yang dilakukan dengan bebas, sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

3. Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Jenis-jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Untuk lebih detailnya pengertian jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yaitu :⁷⁶

1. Pengadaan barang Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang

⁷⁶ *Ibid.*, Hlm 9

- dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
2. Pengadaan pekerjaan konstruksi Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa konstruksi adalah jasa pelayanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
 3. Pengadaan jasa lainnya. Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

4. Metode Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Metode Pemilihan (pengadaan) adalah metode untuk melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Peraturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010, metode pemilihan dapat dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Instansi terkait.⁷⁷ Metode pemilihan barang dan jasa ini disusun dan ditetapkan oleh kelompok kerja yang berada dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP), pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Daerah, Instansi. Selain dari kelompok kerja di dalam ULP, bisa juga penyusunan dilakukan atau ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan.⁷⁸ Jenis-jenis metode pemilihan yaitu :

1. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

⁷⁷ Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010, tentang Lembaga Pengadaan Secara Elektronik

⁷⁸ Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000.00. (*lima miliar rupiah*).
4. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000.00 (*lima miliar rupiah*).
5. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.
6. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000.00 (*dua ratus juta rupiah*).
7. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
8. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
9. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

5. Kedudukan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kedudukan pengadaan barang dan jasa tidak selalu sama tingkatannya, tergantung dari jenis pengadaan barang dan jasa. Berikut ini disajikan beberapa posisi/kedudukan pengadaan barang dan jasa, antara lain dalam pelaksanaan pembangunan (fisik dan nonfisik), dalam kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, dan dalam manajemen *logistic* (persediaan). Adapun macam-macam kedudukan pengadaan barang dan jasa meliputi :

1. Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pembangunan meliputi:
 - a) Perencanaan (*planning*)
 - b) Pemograman (*programming*)
 - c) Penganggaran (*budgeting*)

- d) Pengadaan (*procurement*)
 - e) Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (*contract implementation and payment*)
 - f) Penyerahan pekerjaan selesai
 - g) Pemanfaatan dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)
2. Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan/proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.
 3. Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam manajemen logistik meliputi :
 - a) Perencanaan
 - b) Penganggaran
 - c) Pengadaan
 - d) Penyimpanan/penggudangan
 - e) Distribusi/penyaluran
 - f) Evaluasi/status stock
 4. Pola hubungan para pihak dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna atau penyedia barang dan jasa. Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga antara lain Instansi pemerintah (Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat. Adapun yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa.

Untuk membantu pengguna dalam melaksanakan pengadaan barang, dapat dibentuk Panitia pengadaan. Lingkup tugas panitia yaitu melaksanakan seluruh proses pengadaan mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, menyeleksi dan memilih para calon penyedia barang dan jasa, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang dan jasa dan membantu pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagian dari tugas tersebut.

Penyedia barang dan jasa adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna, penyedia barang dan jasa dapat merupakan badan usaha, atau orang perseorangan. Penyedia yang bergerak dalam bidang pemasokan barang disebut pemasok, sedang dalam bidang jasa pemborongan disebut pemborong atau kontraktor, dan bidang jasa konsultasi disebut konsultan.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dibantu oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan, maka proses pengadaan melibatkan tiga pihak yaitu pengguna, panitia, penyedia barang dan jasa.

C. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Musi Rawas

1. Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Rawas

Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas terletak pada posisi 102° 07' 00"-103° 40' 10" Bujur Timur dan 02° 20' 00"-03° 38' 00" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah 635.717,15 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :⁷⁹

- Utara : Kab. Musi Rawas Utara
- Timur : Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Muara Enim
- Selatan : Kab. Empat Lawang
- Barat : Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuk Linggau

Gambar 2.1 Peta Posisi Kabupaten Musi Rawas



⁷⁹ RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas, Hlm 1

Wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi lagi menjadi wilayah administrasi lebih kecil dengan total 199 wilayah, terdiri dari 186 wilayah desa dan 13 wilayah kelurahan.⁸⁰

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Terhadap Musi Rawas (%)
(1)	(2)	(3)
01.STL Ulu	59 692,40	9,39
02.Selangit	71 733,91	11,28
03.Sumber Harta	10 378,03	1,63
04.Tugumulyo	6 770,91	1,07
05.Purwodadi	6 325,77	1,00
06.Muara Beliti	17 562,87	2,76
07.TP. Kepungut	32 642,43	5,13
08.Jayaloka	16 045,82	2,52
09.Suka Karya	12 153,13	1,91
10.Muara Kelingi	64 581,90	10,16
11.BTS Ulu	75 153,61	11,82
12.Tuah Negeri	26 345,09	4,14
13.Muara Lakitan	196 353,62	30,89
14.Megang Sakti	39 977,66	6,29
Jumlah/ Total	635 717,15	100

Sumber : RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas

⁸⁰ RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas, Hlm 2

Tabel dibawah ini menjabarkan 186 wilayah desa dan 13 wilayah kelurahan yang berada di kabupaten Musi Rawas.⁸¹

Tabel 2.2 Banyaknya Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

Kecamatan	Desa	Kelurahan
(1)	(2)	(3)
01. STL Ulu	12	1
02. Selangit	11	1
03. Sumber Harta	9	1
04. Tugumulyo	17	1
05. Purwodadi	9	2
06. Muara Beliti	11	1
07. TP. Kepungut	10	0
08. Jayaloka	12	1
09. Suka Karya	8	0
10. Muara Kelingi	20	1
11. BTS Ulu	18	1
12. Tuah Negeri	11	0
13. Muara Lakitan	19	1
14. Megang Sakti	19	2
Jumlah/Total	186	13

Sumber : RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas

⁸¹ RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas, Hlm 3

2. Potensi Wilayah Kabupaten Musi Rawas⁸²

a) Potensi Perdagangan dan Jasa

Seiring berkembangnya Kabupaten Musi Rawas, kebutuhan belanja dan jasa masyarakat kian meningkat, hal ini memberikan sinyal potensi perdagangan dan jasa yang tumbuh dan membutuhkan peran serta pemerintah. Salah satu peran serta pemerintah kabupaten yaitu dengan cara melakukan penataan dan pengembangan pasar dan terminal. Diharapkan dengan adanya penataan dan pengembangan ini potensi perdagangan dan jasa kabupaten menjadi meningkat cepat dan terarah.

b) Potensi Perindustrian

Pembangunan sektor industri berkaitan dengan sektor perdagangan dan jasa. Dimana kedua sektor ini adalah sektor yang menunjang pembangunan daerah. Berdasarkan pendataan yang dilakukan dinas terkait, mayoritas industri yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas berjenis industri kerajinan rumah tangga yang memiliki pekerja 1-4 orang. Batu bata dan gula merah adalah salah satu jenis hasil industri yang cukup banyak dapat ditemui, beberapa lokasi industri batu bata dapat ditemui di kecamatan Megang Sakti, Muara Beliti, STL Ulu, Muara Kelingi, Selangit, Muara Lakitan, Tuah Negeri, Sumber Harta, dan Purwodadi sedangkan industri gula merah dapat ditemui

⁸² RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas, Hlm 4

di kecamatan Megang Sakti, Muara Beliti, dan Purwodadi. Pengembangan sektor industri.

c) Potensi Pariwisata

Objek wisata di wilayah Kabupaten Musi Rawas yang telah dikenal masyarakat antara lain Objek Wisata Bukit Cogong dan Objek Wisata Danau Aur. Kedua Objek Wisata ini perlu didukung infrastruktur permukiman di area sekitarnya antara lain infrastruktur persampahan, infrastruktur air limbah permukiman, infrastruktur air minum, jalan lingkungan dan pedestrian, ruang terbuka hijau, penataan kawasan wisata. Sehingga kawasan permukiman yang telah tertata dapat bersinergi dengan kawasan wisata tersebut. pada tahun 2013 telah dikunjungi sebanyak masing-masing 30.100 dan 38.366 wisatawan. Selain kedua objek wisata tersebut, berikut ini, terdapat objek wisata lainnya yang tersebar di kabupaten Musi Rawas.

d) Potensi Pertambangan

Daerah Pertambangan di kabupaten Musi Rawas memiliki potensi sumber daya alam pertambangan yang beragam dan melimpah, baik migas maupun non-migas. Selain komoditas minyak dan gas bumi di Kabupaten Musi Rawas juga ditemukan potensi bahan tambang batubara yang masih dalam tahap eksplorasi.

3. Demografi dan Urbanisasi Kabupaten Musi Rawas⁸³

a) Jumlah Penduduk

Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019 memiliki penduduk sebanyak 373.300 jiwa, meningkat pada tahun 2020 378.987 jiwa dan pada tahun 2021 meningkat 384.333 jiwa. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk kian bertambah tiap tahunnya.

Tabel. 2.3 Sebaran Penduduk Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Total		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
			Laki-Laki	Perempuan		
1	STL Ulu	596,924	15516	14794	30310	50,78
2	Selangit	717,3391	9401	9119	18520	25,82
3	Sumber Harta	103,7803	8692	8370	17062	164,40
4	Tugumulyo	67,7091	23132	22526	45658	674,33
5	Purwodadi	63,2577	7548	7434	14982	236,84
6	Muara Beliti	175,6287	12469	12116	24585	139,98
7	TP. Kepungut	326,4243	5931	5923	11854	36,31
8	Jayaloka	160,4582	8218	7698	15916	99,19
9	Suka Karya	121,5313	7389	6968	14357	118,13
10	Muara Kelingi	645,819	20159	19007	39156	60,63
11	BTS Ulu	751,5361	14231	13491	27722	36,89
12	Tuah Negeri	263,4509	14298	13837	28135	106,79
13	Muara Lakitan	1963,5362	23383	21641	45024	22,93
14	Megang Sakti	399,7766	26372	24680	51052	127,70
	Total	6357,1715	196729	187604	384333	60,46

Sumber : RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas

⁸³ RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas, Hlm 8

b) Jumlah Penduduk Miskin dan Persebaran Penduduk

Sebaran penduduk masih bertumpu di Kecamatan Tugumulyo dengan jumlah penduduk mencapai 674 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Muara Lakitan yaitu 20 jiwa/km². Berdasarkan data, tingkat kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 18,25% dan pada tahun 2019 turun menjadi 15,51%. Sebaran penduduk per kecamatan Kab. Musi Rawas tahun 2020 dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas.

4. Isu Strategis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Kabupaten Musi Rawas⁸⁴

a) Data Perkembangan PDRB dan Potensi Ekonomi

PDRB salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi riil suatu daerah, indikator pertumbuhan PDRB ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup daerah dan mengenai geliat keberhasilan program pembangunan ekonomi makro daerah yang telah dicapai dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Salah satu tujuan yang terkandung diantara cita-cita tersebut adalah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto penduduk Kabupaten Musi Rawas yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

⁸⁴ RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas, Hlm 11

b) Data Kondisi Lingkungan Strategis

Kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi yang bergelombang dengan ketinggian berkisar 125-200 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0-2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah wilayah dengan kemiringan 0-15% yang merupakan daerah potensial untuk pertanian, selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari Utara sampai Selatan, khususnya di bagian Barat daerah ini yang termasuk kedalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang membentang luas dalam 4 (empat) provinsi.

Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan Bukit Barisan, dataran ini semakin ke timur semakin luas. Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :⁸⁵

1. *Aluvial* dengan ciri warna coklat kekuning-kuningan terbentuk oleh endapan liat dan pasir dijumpai di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Kelingi. Tanah jenis ini seluas $\pm 8,05\%$ dari luas kabupaten dan sangat cocok untuk tanaman padi dan palawija.
2. *Litosol* seluas $\pm 7,17\%$ dari luas kabupaten baik dimanfaatkan untuk tanaman keras, rumput-rumputan dan usaha ternak.
3. *Asosiasi Latisol* hanya terdapat di kecamatan STL Ulu Terawas.
4. *Regosol* luasnya sama seperti asosiasi latisol, di mana $\pm 55,89\%$ berada di Kecamatan Muara Beliti, yang diidentifikasi sangat cocok untuk budidaya tanaman padi sawah, palawija dan tanaman keras lainnya.

⁸⁵ RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas, Hlm 16


5. *Podsolik* merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Musi Rawas. Sebagian besar *terdapat* di Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Jayaloka, baik untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan tanaman karet.
6. *Asosiasi Podsolik hanya* terdapat di Kecamatan Muara Lakitan.

Wilayah Kabupaten Musi Rawas berada di ketinggian 129 meter dpl, terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke Timur semakin luas.⁸⁶ Kabupaten Musi Rawas banyak terdapat sungai-sungai besar., adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas yaitu Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Semangus dan Sungai Musi. Selain memiliki sungai-sungai besar, di Kabupaten Musi Rawas terdapat danau, yakni Danau Aur, di Kecamatan Sumber Harta. Selain fungsinya sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas.

Secara umum, wilayah Kabupaten Musi Rawas memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 25-1000 meter di atas permukaan laut.


⁸⁶ RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas, Hlm 17

Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Musi Rawas



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Musi Rawas



c) Data Risiko Bencana Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk

jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Tabel 2.4 Jumlah Bencana Alam yang Terjadi menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas

1	Kecamatan /District	Jenis Bencana/Type of Disaster				
		Banjir/ Flood	Kebakaran/ Fire	Angin Puyuh/ Whirlwind	Longsor/ Landslide	Tanah Rawan Pangan/Food Insecurity
2	3	4	5	6	7	
1	STL Ulu	-	1	-	-	-
2	Selangit	-	1	-	-	-
3	Sumber Harta	-	-	-	-	-
4	Tugumulyo	-	-	-	-	-
5	Purwodadi	-	-	-	-	-
6	Muara Beliti	-	-	-	-	-
7	TP Kepungut	1	-	-	-	-
8	Jayaloka	-	-	-	-	-
9	Suka Karya	-	1	-	-	-
10	Muara Kelingi	3	1	-	-	-
11	BTS Ulu	-	1	1	-	-
12	Tuah Negeri	-	-	1	-	-
13	Muara Lakitan	-	2	-	-	-
14	Megang Sakti	1	-	-	-	-
	Total	5	7	2	0	0

Sumber : RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas

d) Isu-Isu Strategis terkait Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Isu-isu strategis Kabupaten Musi Rawas, yaitu sebagai berikut :⁸⁷

1. Pertanian; Pengelolaan pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan dan kehutanan memerlukan sistem pengelolaan yang modern, lebih efektif, lebih efisien, didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai serta bersifat ramah lingkungan. Hal ini penting mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, karena beberapa hal :

⁸⁷ RPIJM 2017-2021 Kabupaten Musi Rawas, Hlm 21

- a. Karena besarnya potensi alam, buatan dan manusia yang dapat mendukung pengembangan pertanian modern.
 - b. Sebagai bagian dari peran lokal Kabupaten Musi Rawas terhadap misi nasional/regional dalam swa sembada beras dalam kerangka mendukung ketahanan pangan nasional serta menjalankan misi provinsi sebagai lumbung pangan.
 - c. Telah dibangunnya infrastruktur dan fasilitas yang mendukung bertumbuhnya sistem pertanian modern.
 - d. Telah ditetapkan sistem pengelolaan pertanian dengan pendekatan agropolitan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pasca panen.
2. **Pertambangan;** Musi Rawas sangat kaya dengan sumber daya alam berbasis fosil, mulai dari batubara, biji besi, emas, nikel, sampai gas dan minyak bumi. Namun pengolahan pertambangan selalu membawa dampak negatif terhadap lingkungan, mulai dari kerusakan tanah, limbah cair ataupun padat sisa pengolahan, polusi udara, permasalahan sosial dan lain-lain. Sumber daya pertambangan adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui serta memerlukan investasi yang sangat besar untuk pengolahannya. Oleh karena diperlukan perencanaan dan skenario pengelolaan yang terprogram dan mempertimbangkan berbagai resiko dan keuntungannya. Kendati demikian hasil pengelolaan hasil tambang akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup signifikan, meskipun pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat lokal sering terabaikan.
 3. **Pemulihan Kawasan Lindung;** selain berkurangnya kawasan hutan dan hutan lindung mencapai lebih dari 25% juga perlu dilakukan revitalisasi terhadap kawasan lindung lain seperti sumber mata air, hulu sungai, sempadan sungai/situ dalam kerangka memulihkan dan menjaga kesinambungan alam serta menanggulangi bencana banjir. Dalam UUPR No. 26 Tahun 2007 telah diamanatkan untuk menetapkan 30% dari DAS menjadi RTH. Dalam proses pemulihan dan revitalisasi kawasan lindung tentu perlu diperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal, kemampuan daerah, dan kondisi kawasan yang akan diberikan atau dikembalikan fungsi lindungnya.
 4. **Pusat Pemerintahan dan Pusat Agropolitan;** Pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan pada penguatan peran Kota Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan, pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional. Berperannya pusat pemerintahan dan pusat agropolitan termasuk sub pusat agropolitan pada lima pusat pelayanan sangat dipengaruhi oleh tersedia dan berfungsinya infrastruktur wilayah yang tepat dan memadai. Penguatan peran sub pusat agropolitan juga akan berpengaruh terhadap penurunan

kesenjangan pertumbuhan antar wilayah (kecamatan/kelompok kecamatan).

5. Kualitas SDM dan Kelembagaan; Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparat pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan ruang dan pembangunan ekonomi wilayah. Kabupaten Musi Rawas dengan luas 1,2 juta Ha, jumlah penduduk lebih kurang ½ juta jiwa, dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun berada pada kawasan yang juga mempunyai karakteristik yang sama (Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Rejang Lebong) serta dipengaruhi langsung oleh perkembangan ekonomi global, maka sangat diperlukan suatu kelembagaan yang kuat dan SDM yang profesional (*good governance dan good corporate governance*).

D. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan mengalami penguatan karena secara eksplisit mengembang amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan saat ini, bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan dalam

melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis menghadapi pekerjaan secara akumulatif makin bertambah.⁸⁸

Berangkat dari pemikiran tersebut, berikut ini digambarkan kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan saat ini : Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan/Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta diklat penjenjangan (struktural).

Disamping beberapa fakta diatas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada kondisi belum tersediaanya data base keciptakaryaan, kebinamargaan dan pengairan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

- a) Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi

⁸⁸ Diakses pada : <https://pucktr.musirawaskab.go.id/>, Tanggal 1 Agustus 2021, Pukul 19.05 WIB

dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan inovatif.⁸⁹

Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan menyatakan visi adalah sebagai berikut : “Terwujudnya

⁸⁹ Diakses pada : <https://pucktr.musirawaskab.go.id/>, Tanggal 1 Agustus 2021, Pukul 19.05 WIB

Pembangunan Prasarana dan Sarana Ke PU-an handal berhasil guna serta berwawasan Lingkungan menuju Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul”.

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut : Visi tersebut di atas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagai suatu lembaga teknis pembangunan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi guna mewujudkan Prasarana dan Sarana yang berhasil guna dengan memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya menuju kawasan Niaga yang maju dan unggul.⁹⁰


- b) Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan Misi, Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :⁹¹
1. Mewujudkan Prasarana dan Sarana ke PU-an yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata dengan bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat serta melibatkan seluruh *steakholder*.

⁹⁰ Diakses pada : <https://pucktr.musirawaskab.go.id/>, Tanggal 1 Agustus 2021, Pukul 19.05 WIB

⁹¹ Diakses pada : <https://pucktr.musirawaskab.go.id/>, Tanggal 1 Agustus 2021, Pukul 19.05 WIB

2. Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman dicapai melalui tersedianya prasarana dasar dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat. Penjelasan Misi adalah sebagai berikut :
 - a) Misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi sarana dan prasarana fisik secara adil dan merata dengan pelibatan seluruh lapisan masyarakat dan *steakholder* serta bagaimana menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada.
 - b) Dengan terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana diharapkan agar dapat memperhatikan lingkungan yang nyaman dan aman sehingga sarana dan prasarana yang tersebut tidak mengganggu keberadaan lingkungan tapi justru saling mendukung antara sarana dan prasarana yang ada dengan lingkungan.

3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan



Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti

terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - b. Sub bagian Administrasi Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Ruang :
 - a. Seksi Tata Kota
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang
4. Bidang Cipta Karya :
 - a. Seksi Tata Bangunan
 - b. Seksi Sarana Lingkungan
 - c. Seksi Pemelihara Sarana Bangunan
5. Bidang Bina Marga :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
 - c. Seksi Pembangunan Pemeliharaan Jembatan
6. Bidang Pengairan :
 - a. Seksi Pembangunan Saran Pengairan
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
 - c. Seksi Pengendalian Sarana Pengairan
7. Bidang Pemadam Kebakaran :
 - a. Seksi Operasional
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

4. Uraian Tugas Pokok Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud, Dinas

Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :⁹²

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan

⁹² Diakses pada : <https://pucktr.musirawaskab.go.id/>, Tanggal 1 Agustus 2021, Pukul 19.05 WIB

- pelaksanaan tugas kesekretariatan. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian :
 - 1) Sub bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan program, perencanaan dan Pelaporan.
 - 2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - 3) Sub bagian administrasi umum mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi Umum dan kepegawaian.
2. Bidang Pengairan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengairan.
- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengairan;
 - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengairan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengairan.
 - 1) Seksi Pembangunan Sarana Pengairan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan Sarana Pengairan.
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - 3) Seksi Pengendalian Sarana Pengairan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengendalian Sarana Pengairan.

3. Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
 - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga.
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.
4. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang. Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang;
 - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Tata Ruang;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Tata Ruang.
 - 1) Seksi Tata Kota mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Tata Kota.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
 - 3) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang.

5. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
 - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya.
 - 1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Tata Bangunan.
 - 2) Seksi Sarana Lingkungan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana Lingkungan.
 - 3) Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan.
6. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran.
 - 1) Seksi Operasional mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Operasional.
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana dan Prasarana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan di dalam KUHPerdata berlaku baik bagi perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Perjanjian pemborongan pada KUHPerdata itu bersifat pelengkap adapun mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUHPerdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan asal tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila para pihak dalam perjanjian pemborongan membuat sendiri ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pemborongan maka ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dapat melengkapinya apabila ada kekurangannya.⁹³

Selain diatur dalam KUHPerdata perjanjian pemborongan juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa dan A.V. 1941 *Algemene Voorwarden voorde unitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia* yang terjemahannya adalah syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia pada umumnya.⁹⁴

⁹³ F.X Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm 35

⁹⁴ *Ibid.*, Hlm 36

Berdasarkan Firman Tri Farmadi, selaku Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, memberikan jawaban sebagai berikut :⁹⁵

“Dalam pelaksanaannya dokumen-dokumen harus menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak atau *adendum* surat perjanjian, pokok perjanjian, surat penawaran, beserta penawaran harga, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi khusus, spesifikasi umum, gambar-gambar, daftar kuantitas dan harga dan dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP maka dari pada itu hal ini lah yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan”.

Berdasarkan Toni, selaku Direktur PT. Alumagada Jaya Mandiri mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, memberikan jawaban sebagai berikut :⁹⁶

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Firman Tri Farmadi, selaku Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pada Tanggal 4 September 2021, Pukul 13.25 Wib

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Toni, selaku Direktur PT. Alumagada Jaya Mandiri, Pada Tanggal 6 September 2021, Pukul 16.00 Wib

“Harus mengikuti perjanjian sesuai dengan isi dari Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simpang Lubuk besar, Jayaloka (DAK Reguler) (K.006) Nomor : 117/PKBJ/PPK.D/PUBM/209 dan Nomor : 089/AJM/IV/2019 Tanggal 26 April 2019”.

Menurut penulis, dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan harus sesuai dengan kontrak yang telah dibuat sebelumnya dan semua perjanjian atau kontrak haruslah memperhatikan asas-asas yang berlaku agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Maka dari pada itu Asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer ialah asas yang terkait dengan bentuk dan isi perjanjian. Makna kebebasan berkontrak ialah setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat kontrak, bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian dan bebas untuk membuat pilihan hukum (*choice of law*). Asas ini menunjukkan bahwa perlu adanya keseimbangan kedudukan (*bargaining position*) antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum

dan kesusilaan.⁹⁷ Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁹⁸ Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk :⁹⁹

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.

Berdasarkan Firman Tri Farmadi, selaku Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, memberikan jawaban sebagai berikut :¹⁰⁰

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

⁹⁷ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, Hlm 9

⁹⁸ Pasal 1338 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹⁹ Salim, *Op., cit.*, Hlm 158

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Firman Tri Farmadi, selaku Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pada Tanggal 4 September 2021, Pukul 13.25 Wib

3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk;
1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dan PPK untuk Kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan. Peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Berdasarkan Toni, selaku Direktur PT. Alumagada Jaya Mandiri mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, memberikan jawaban sebagai berikut yaitu :

“Harus mengikuti perjanjian sesuai dengan isi dari Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simpang Lubuk besar, Jayaloka (DAK Reguler) (K.006)

Nomor : 117/PKBJ/PPK.D/PUBM/209 dan Nomor : 089/AJM/IV/2019 Tanggal 26 April 2019".¹⁰¹

Menurut penulis, pada prakteknya pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai dengan isi dari Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simpang Lubuk besar, Jayaloka (DAK Reguler) (K.006) Nomor : 117/PKBJ/PPK.D/PUBM/209 dan Nomor : 089/AJM/IV/2019 Tanggal 26 April 2019. Maka dari pada itu suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan. Dan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Van Dune perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan pada kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, dimana

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Toni, selaku Direktur PT. Alumagada Jaya Mandiri, Pada Tanggal 6 September 2021, Pukul 16.00 Wib

dalam suatu perjanjian yang dilihat tidak semata-mata perjanjiannya saja, melainkan harus juga melihat perbuatan sebelumnya. Berdasarkan definisi ini terdapat tiga tahap dalam membuat perjanjian yaitu :¹⁰²

1. Tahap pra *contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda yang tidak membedakan antara pengertian *contract* dan *overeenkomst* jadi baik kontrak maupun perjanjian keduanya memiliki arti dan makna yang sama.¹⁰³ Perjanjian adalah hubungan hukum yang cara perhubungannya, diatur dan disahkan oleh hukum, oleh karena itu suatu hubungan hukum antar orang-perorangan merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lingkungan hukum.¹⁰⁴ Sebagaimana aturan dalam hukum sebuah kontrak atau perjanjian dikenal beberapa asas yang saling berkaitan 1 (satu) sama lain, yakni :

1. Asas konsensualisme.
2. Asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin

¹⁰² Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, Hlm 26

¹⁰³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm 43

¹⁰⁴ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, *Op., cit*, Hlm 6

menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.¹⁰⁵

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerduta. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Di dalam KUHPerduta telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUHPerduta Pasal 1320.¹⁰⁶

Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama dengan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus yaitu seperti sewa menyewa, perjanjian jual beli, tukar menukar, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung untungan, pemberian kuasa, penanggung utang, dan perdamaian. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul,

¹⁰⁵ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, Hlm 60

¹⁰⁶ *Ibid.*, Hlm 48

tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada Buku III KUH Perdata. Maksud pembedaan dalam Pasal 1319 KUH Perdata adalah bahwa ada perjanjian yang tidak dikuasai oleh ajaran umum sebagaimana terdapat dalam titel-titel I, II, dan IV. Pasal 1319 KUH Perdata tidak lupa menyebutkan titel IV, melainkan juga diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tunduk untuk sebagian yang menyimpang dari ketentuan umum tadi, terutama yang dimaksudkan adalah isi dari titel V sampai dengan XVIII. Ketentuan-ketentuan dalam titel ini, yang dalam praktik lazim disebut dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama.¹⁰⁷

Dengan demikian adanya suatu perjanjian maka dengan otomatis melahirkan suatu perikatan yang secara mutlak mengikat terhadap para pihak-pihak yang sepakat membuat perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sama dengan persetujuan, karena di dalamnya memaknai kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu hal. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹⁰⁸

Dari deskripsi tersebut di atas, terkait dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, namun selain memberikan kepastian, hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian yang telah dibuat. Sesuai dengan konsep teori perlindungan

¹⁰⁷ Salim, *Op., cit.*, Hlm 47

¹⁰⁸ *Ibid.*, Hlm 48

hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari teori kepastian hukum, dimana hukum tidak hanya memberi perlindungan kepada para pihak yang terkait. Ini bertujuan agar hak dan kewajibannya para *shareholders* dan *stakeholders* dapat terlindungi. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak, dalam hal ini adalah organ perseroan sebagai bagian dari subjek hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sedangkan menurut Lily Rasyidi menyebutkan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui teori perlindungan hukum ini telah memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak terkait apa yang telah mereka sepakati, baik pihak yang memutuskan, maupun pihak yang terafiliasi dengan keputusan tersebut.

B. Kendala-Kendala Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka Antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Perjanjian pemborongan bersifat konsensual artinya perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga

borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lain.¹⁰⁹

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktek, apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan yang besar, biasanya perjanjian dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan atau akta autentik (akta notaris).¹¹⁰

Selanjutnya Firman Tri Farmadi, selaku Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengenai kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, memberikan jawaban sebagai berikut :¹¹¹

“Tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dikarenakan pihak Pemkab belum bisa membayar pekerjaan kontraktor penyedia dikarenakan kas kosong dan tidak sesuai dengan isi kontrak, PT. Alumagada Jaya Mandiri melakukan kelalaian dan mendapatkan peringatan tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2x24 jam persekali peringatan. PT. Alumagada Jaya Mandiri tidak melakukan pembayaran

¹⁰⁹ FX. Djumaialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, Hlm 1

¹¹⁰ *Ibid.*, Hlm 2

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Firman Tri Farmadi, selaku Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pada Tanggal 4 September 2021, Pukul 13.25 Wib

kepada para *vendor* atau tenaga kerja yang bekerja dibawah pengawasannya dan mengalami kecelakaan kerja. Adapun total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 14.421.000.000,00 (*empat belas milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah*).”

Menurut penulis, suatu kontrak atau perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti keadaan memaksa (*overmacht*) dan wanprestasi. Maka dari pada itu dapat di selesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat, penyelesaian itu bisa dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Dalam kontrak (surat perjanjian) telah ditentukan langkah-langkah yang diambil oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi, antara lain :¹¹²

1. Apabila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal maka pengguna jasa harus memberikan peringatan secara tertulis dan penyedia jasa dapat dikenakan ketentuan mengenai denda dan ganti rugi yang sebelumnya dilakukan dengan rapat pembuktian.
2. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh pengguna jasa, maka diberlakukan ketentuan mengenai kompensasi, yang

¹¹² Soeyono dan Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, Universitas Sultan Agung, Semarang, 2003, Hlm 27

mewajibkan pengguna jasa membayar kompensasi kepada penyedia jasa, sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan isi perjanjian yang ditetapkan dan tertera dalam syarat-syarat umum kontrak (surat perjanjian), yaitu jika penyedia jasa wanprestasi maka akan dilakukan tindakan-tindakan denda dan pemutusan kontrak antara lain sebagai berikut:¹¹³

1. Jika pihak penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak penyedia jasa wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu permil) dari harga borongan.
2. Denda akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran pihak pemilik pekerjaan kepada pemborong pada pembayaran angsuran 100% (penyerahan pertama).

Dalam surat perjanjian (kontrak) juga memuat ketentuan yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi yaitu jika mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain/sub kontraktor tanpa ijin tertulis dari pihak pemberi pekerjaan. Dalam hal ini, maka pengguna jasa dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹³ *Ibid.*, Hlm 28

Menurut Subekti ada 4 (empat) macam keadaan debitur melakukan wanprestasi yaitu apabila :¹¹⁴

1. Tidak memenuhi sama sekali prestasi yang diperjanjikan.
2. Memenuhi apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai tentang cara memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu terdapat tiga bentuk, antara lain dengan :

1. Dengan surat perintah.
2. Dengan akta sejenis, dan
3. Dengan isi perikatannya yang ditetapkan sendiri atau ketentuan lain.

Sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas bahwa kreditur, dalam hal ini sebagai pengguna jasa harus memberi teguran terlebih dahulu kepada debitur dalam hal ini penyedia jasa (somasi/penetapan pernyataan lalai) sebelum mengambil tindakan tegas. Teguran ini dapat diartikan sebagai pesan dari pengguna jasa kepada penyedia jasa mengenai *warning* saat kapan pemborong paling lambat memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertera dalam isi kontrak (surat perjanjian) yang ditetapkan.

¹¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2008, Hlm 45

Apabila penyedia jasa dalam keadaan wanprestasi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan bentuk-bentuk wanprestasinya untuk kemudian ditentukan tindakan hukumnya. Tindakan hukum tersebut dapat didasarkan pada Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pengguna jasa sebagai *owner* dapat menuntut pihak penyedia jasa yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Sedangkan mengenai pemutusan perjanjian karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1265-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, harus memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pembatalan perjanjian yaitu :

1. Debitur harus dalam keadaan wanprestasi.
2. Pemutusan perjanjian harus dengan perantaraan hakim.
3. Harus dalam perjanjian timbal balik.

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah bahwa debitur terhalang memenuhi prestasinya atau kewajibannya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya, rugi dan hutang-hutang sesuai dengan yang di perjanjikan.¹¹⁵ Dalam kontrak (surat perjanjian) perjanjian telah diatur ketentuan mengenai *force majeure/overmacht*, dengan menggunakan istilah keadaan kahar, yaitu merupakan keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang telah

¹¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, Hlm 65

ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.¹¹⁶ Yang dapat digolongkan dalam keadaan kahar tersebut antara lain :¹¹⁷

1. Peperangan.
2. Kerusuhan.
3. Revolusi.
4. Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
5. Pemogokan.
6. Kebakaran serta.
7. Gangguan industri lainnya.

Dalam surat perjanjian (kontrak) telah ditentukan langkah-langkah yang diambil oleh para pihak apabila terjadi keadaan kahar, antara lain :¹¹⁸

1. Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia jasa memberitahukan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
2. Keadaan kahar tersebut tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Sedangkan terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.

¹¹⁶ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm 15

¹¹⁷ *Ibid.*, Hlm 16

¹¹⁸ *Ibid.*, Hlm 17

3. Tindakan yang diambil untuk mengatasi dan menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak.
4. Perpanjangan waktu pelaksanaan. Pekerjaan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk :
 - a. Pekerjaan tambah.
 - b. Perubahan desain.
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh Pengguna jasa.
 - d. Masalah yang timbul diluar kendali penyedia jasa.
 - e. Keadaan kahar.

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena perjanjian baru berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana.¹¹⁹ Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut :¹²⁰

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

¹¹⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 30

¹²⁰ *Ibid.*, Hlm 31

3. Para pihak dan/atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.
4. Adanya pernyataan untuk menghentikan perjanjian.
5. Adanya suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
6. Tujuan perjanjian telah tercapai.
7. Adanya persetujuan para pihak.

Selanjutnya Firman Tri Farmadi, selaku Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengenai upaya penyelesaian perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, memberikan jawaban sebagai berikut :¹²¹

“Bentuk penyelesaian para pihak dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari kalender untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan”.

Menurut penulis, apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kedua belah pihak yaitu pihak pemberi tugas dan pihak kontraktor akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya kepada Badan Arbitrase yang terdiri dari wakil pihak pemberi tugas dan wakil pihak kontraktor masing-masing satu orang dan satu orang lagi dari pihak netral yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Firman Tri Farmadi, selaku Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pada Tanggal 4 September 2021, Pukul 13.25 Wib

Penyelesaian perselisihan lewat jalur hukum dapat ditempuh sebagai langkah terakhir yaitu meminta penyelesaian ke Pengadilan Negeri. Sedangkan penyelesaian secara musyawarah sering digunakan, namun ada satu hal yang sulit untuk mewujudkan tercapainya musyawarah/mufakat dalam suatu sengketa. Hal tersebut adalah para pihak pada umumnya menganggap remeh hal-hal yang kelihatannya sepele. Justru hal-hal yang dianggap sepele oleh satu pihak, malah dianggap hal yang sangat materiil oleh pihak lainnya. Selain itu hal-hal sepele itu apabila tidak segera diselesaikan akan berakibat pada membesarnya masalah tadi, sehingga terjadilah sengketa yang hampir tidak mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Jika dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka dibentuk panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil pihak kesatu dan seorang wakil pihak kedua, kemudian mengangkat seorang ahli yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan, apabila melalui cara tersebut diatas tidak dicapai penyelesaian.¹²² Keputusan panitia Arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa :¹²³

¹²² Masjchun Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Bangunan, Op., cit*, Hlm 82

¹²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

1. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam KUH Pidana.
3. Jika dipilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi disebutkan apabila :¹²⁴

1. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
2. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
3. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk oleh pemerintah dan/masyarakat jasa konstruksi.

Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

diantara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui pengadilan. Secara yuridis pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Melalui pengadilan;
2. Alternatif penyelesaian sengketa;
3. Musyawarah.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan diluar pengadilan ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau Penilaian Hukum.¹²⁵

Adapun penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pengadilan, akan tetapi penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Masing-masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut :¹²⁶

¹²⁵ Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op., cit*, Hlm 140

¹²⁶ Bintoro, *Budaya Musyawarah Untuk Menyelesaikan Sengketa*, Jurnal Mahkamah Edisi Vol 4 No 2, Oktober 2012, UIR Pess, Pekanbaru, 2012, Hlm 238

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan berdasarkan pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat esekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab tergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat atau pengacara sehingga biaya yang dikeluarkan tentunya menjadi lebih besar.
4. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal dipengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk penyelesaian suatu sengketa menjadi lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak mempunyai persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
5. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan sifat

rahasia dari penyelesaian sengketa melalui non litigasi berarti hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadirinya dan bersifat tertutup untuk umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak dapat diketahui oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa.

Menurut penulis, dalam hal penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan bersifat terbatas dalam arti, hanya dapat digunakan untuk bidang hukum tertentu yakni dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Oleh karena itu, apabila terjadi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara dalam penyelesaian sengketa tersebut.


Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi.¹²⁷ Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa

¹²⁷ I.H. Hijmans, *Het Recht Der Werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 208

termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi dalam hal yakni pemerintah.

Dari deskripsi tersebut di atas, terkait dengan kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Sedangkan bentuk penyelesaian para pihak dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari kalender untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Hukum itu memiliki sasaran yang hendak dicapai dalam suatu tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara”.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan PT. Alumagada Jaya Mandiri di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai isi dari paket pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan. Namun selain memberikan kepastian, hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian yang telah dibuat. Sesuai dengan konsep teori perlindungan hukum yang merupakan bagian tidak terpisah dari teori kepastian hukum, dimana hukum tidak hanya memberi perlindungan kepada para pihak yang terkait. Ini bertujuan agar hak dan kewajibannya para *shareholders* dan *stakeholders* dapat terlindungi.
2. Kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dikarenakan pihak Pemkab belum bisa membayar pekerjaan kontraktor penyedia dikarenakan kas kosong dan tidak sesuai dengan isi kontrak, PT. Alumagada Jaya

Mandiri melakukan kelalaian dan mendapatkan peringatan tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2x24 jam persekali peringatan. PT. Alumagada Jaya Mandiri tidak melakukan pembayaran kepada para *vendor* atau tenaga kerja yang bekerja dibawah pengawasannya dan mengalami kecelakaan kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah, dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan Simpang Lubuk Besar Jayaloka di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sangat di perlukan kerjasama atau koordinasi yang baik antara Pejabat Pembuat Komitmen baik itu perencana konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawas konstruksi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan terencana agar tercipta kesinambungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Serta perlu adanya pembinaan dari pemerintah terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan jasa pemborongan dan/atau jasa konstruksi, seperti memberikan penerangan dan/atau penyuluhan mengenai jasa konstruksi agar terwujud tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa pemborongan/jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan para pihak dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk Penyedia, apabila dalam proses perjanjian pengadaan barang/jasa dalam peningkatan Jalan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kontrak perjanjian, maka pihak Pejabat Pembuat Komitmen harus segera memberikan peringatan kepada pihak penyedia atau kontraktor agar segera memperbaiki pekerjaannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Serta perlu adanya pengawasan dan peran serta anggota masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan di masa yang akan datang guna mencegah adanya penyimpangan terhadap pelaksanaannya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013
- Andre Prima Ramanda, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014
- Bintoro, *Budaya Musyawarah Untuk Menyelesaikan Sengketa*, Jurnal Mahkamah Edisi Vol 4 No 2, Oktober 2012, UIR Pess, Pekanbaru, 2012
- CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, 2012
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dan Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2011
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010

- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004
- Eriyanto Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009
- Fajar Prajitno, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Modul Pengantar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), Jakarta, 2013
- FX. Djumaidji, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, 2010
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2014
- I.H. Hijmans, *Het Recht Der Werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2017

- Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002
- LKPP, “*Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah*” dalam Modul *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*” Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah, 2010
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar, 2017
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008

- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2010
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- , *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Setara Press, Malang, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2010
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 2012
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010
- Richard Eddy, *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2012
- Ruchmadi Usman, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 2014
- S. B Marsh And J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, terjemahan Abdulkadir Muhammad, Alumni, Bandung, 2017
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Soeyono dan Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, Universitas Sultan Agung, Semarang, 2003

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Bandung, 2008

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2014

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008

Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2014

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah